

**HAK CIPTA ANGKLUNG SEBAGAI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL
INDONESIA****Kriffirgy Valian Genias**

Universitas Padjadjaran

Correspondence

Email: kriffirgy23001@mail.unpad.ac.id

No. Telp:

Submitted 8 Desember 2024

Accepted 11 Desember 2024

Published 18 Desember 2024

ABSTRACT

Angklung, alat musik tradisional dari Jawa Barat, merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional Indonesia yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi. Artikel ini menyoroti perlunya perlindungan hukum terhadap angklung di tengah tantangan globalisasi dan klaim budaya oleh negara lain, seperti kasus Malaysia pada tahun 2010. Melalui analisis normatif, artikel membahas ketidakefektifan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi ekspresi budaya tradisional, khususnya angklung. Konflik hukum terjadi karena ketidaksesuaian definisi "Pencipta" dalam UU tersebut dengan karakteristik ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Studi ini juga mengulas praktik perlindungan budaya tradisional di negara lain, seperti China dan India, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi, promosi, dan dokumentasi budaya tradisional. Perlindungan efektif diperlukan untuk mencegah klaim sepihak dan memastikan pengakuan global atas warisan budaya Indonesia.

Kata kunci: Angklung, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Klaim Budaya.

Pendahuluan

Angklung adalah alat musik yang terbuat dari dua tabung bambu yang ditancapkan pada sebuah bingkai yang juga terbuat dari bambu. Kata "angklung" berasal dari dua kata yakni "angka" dan "lung". Angka berarti "nada" dan "lung" berarti "Putus" atau "hilang". Dengan demikian angklung dapat diartikan "nada yang terputus". Angklung merupakan alat musik yang memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat.

Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari zaman Kerajaan Sunda dan digunakan dalam berbagai upacara ritual, terutama untuk menghormati Dewi Sri, dewi kesuburan. Selain sebagai media penyembahan, angklung juga berfungsi sebagai alat pemacu semangat dalam peperangan, seperti dalam Perang Angklung Gubrag. Hingga kini, angklung menjadi salah satu kesenian khas dan daya tarik pariwisata di Jawa Barat, sehingga perlindungannya memiliki nilai penting untuk melestarikan budaya sekaligus mendukung ekonomi masyarakat. Angklung tertua ditemukan di Bogor, Jawa Barat.

Angklung yang merupakan alat kesenian masyarakat Jawa Barat, dapat dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang mana hingga saat ini masih dikategorikan sebagai Produk Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI). HKI dapat diartikan sebagai hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril.

Sistem HKI adalah ide terhadap kepemilikan pelbagai kekayaan intelektual lebih menguntungkan bagi produk seni dan invensi. Oleh karena banyak karya, ekspresi budaya tradisional dan Pengetahuan Tradisional, yang diciptakan atau berasal dari masyarakat pedesaan, telah menjadi populer di seluruh dunia, maka perdagangan internasional kekayaan intelektual ini cukup bernilai sampai berjumlah milyaran dollar setiap tahun di seluruh dunia. Akan tetapi, kebanyakan pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan dari luar daerah asal karya tersebut, dan lebih sering adalah perusahaan asing.

Pasal 38 Ayat (1) dan (2) menjadi dasar hukum negara dalam menjamin Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam Pasal 38 Ayat (1) dijelaskan bahwa negara merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak sama dengan definisi

daripada Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Melihat Pasal 1 Angka 1 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Cipta ialah hak eksklusif Pencipta...”, yang mana apabila kita lihat dalam Pasal 1 Angka 2 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Pencipta ialah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, maka pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 38 terkait Ekspresi Budaya Tradisional karena unsur-unsur dari Ekspresi Budaya Tradisional yakni: Pencipta tidak diketahui dan diwariskan secara turun temurun, bertentangan dengan definisi Pencipta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No.28 Tahun 2014. Pertentangan antar pasal tersebut menunjukkan ketidakefektifan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional.

Ketidakefektifan perlindungan terhadap angklung dan Ekspresi Budaya Tradisional menyebabkan penyalahgunaan budaya Indonesia oleh pihak lain, seperti klaim Malaysia atas angklung pada tahun 2010. Dalam situs www.malaysiana.pnm.my dan www.musicmall_asia.com, angklung disebut sebagai warisan budaya Malaysia yang berasal dari Johor dan digunakan dalam kesenian kuda kepong.

Kasus ini dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi pelestarian budaya, klaim tersebut dianggap wajar karena budaya bersifat dinamis dan dapat dilestarikan oleh siapa saja untuk mencegah kepunahan. Namun, dari sisi perlindungan hukum, tindakan tersebut melanggar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Klaim Malaysia yang tidak mencantumkan Indonesia sebagai asal alat musik angklung melanggar *hak moral* pencipta, yaitu hak untuk diakui sebagai asal budaya serta hak untuk mencegah perubahan atau penyalahgunaan karya.

Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, klaim Malaysia atas angklung merupakan pelanggaran terhadap *hak moral*, yaitu hak pencipta untuk diakui asal-usulnya dan melindungi karyanya dari distorsi atau penyalahgunaan. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup dan hanya dapat dilaksanakan oleh penerima hak setelah kematiannya. Namun, perlindungan terhadap angklung dan Ekspresi Budaya Tradisional masih menghadapi berbagai kendala.

Pertama, aturan pelaksana Pasal 38 ayat (4) UU tersebut, yang seharusnya diatur melalui Peraturan Pemerintah, belum diterbitkan hingga saat ini, sehingga perlindungan hak cipta yang dipegang negara menjadi tidak jelas. Kedua, masyarakat lokal kurang memahami konsep Hak Kekayaan Intelektual yang cenderung individualistik, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan komunal. Ketiga, masyarakat sering bersikap terbuka terhadap pihak luar yang tertarik pada budaya tradisional mereka, meskipun hal ini berisiko pada penyalahgunaan budaya untuk kepentingan pribadi. Kombinasi faktor-faktor ini membuat perlindungan terhadap angklung menjadi kurang efektif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui sistem kepustakaan. Dengan begitu, penelitian ini berfokus pada pengkajian dan analisis daripada hukum positif atau peraturan perundang-undangan, buku, maupun karya ilmiah yang ada.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta definisi Hak Cipta yakni hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pencipta yakni seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang menciptakan suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 31 menyatakan terkait Pencipta yakni:

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;*
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;*
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau*
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta”*

2. Fungsi Hak Cipta

Di Indonesia, penggunaan manusia akan Hak Cipta dibatasi dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menunjukkan fungsi agar setiap orang atau badan hukum tertentu tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Kepentingan umum juga mendapatkan porsi dalam masalah perlindungan Hak Cipta ini. Jadi, Pemegang Hak Cipta secara sah dapat memonopoli Ciptaannya, namun dalam aplikasinya tetap harus memperhatikan adanya kepentingan umum. Hal ini pula lah yang menyebabkan Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Bahkan menurut Natanogoro, hak milik ini mempunyai nilai dan fungsi sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal yang mendasarkan diri atas individu saja mempunyai dasar yang sangat individualistis, kemudian ditempelkan kepadanya sifat yang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila dan hukum kita tidak berdasarkan atas individualistis tapi dwi tunggal itu.

3. Objek Hak Cipta

Pasal 1 Angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, imajinasi, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, suatu karya harus memenuhi tiga unsur:

- a. Bidang Karya: Harus termasuk dalam ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- b. Proses Kreatif: Dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, atau keahlian, tetapi ide saja tidak cukup dan harus diwujudkan.
- c. Bentuk Nyata: Ide harus dimanifestasikan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

4. Hak Ekonomi, Hak Moral, dan Hak Terkait dengan Hak Cipta

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam Hak Cipta selain terkandung Hak Ekonomi (economic right), juga ada Hak Moral (moral right) dari Pemegang Hak Cipta. Adapun yang dimaksud dengan Hak Ekonomi (economic right) adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas Hak Cipta. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Cipta tersebut, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukkan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan;
9. Penyewaan ciptaan;

Sementara itu, yang dimaksud dengan Hak Moral (moral right) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi Pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki Pencipta. Kekal memiliki arti melekat pada Pencipta selamat hidup bahkan setelah meninggal dunia. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1):

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

5. Sejarah Dan Arti Angklung Bagi Masyarakat Indonesia.

Angklung yang berkembang di Jawa Barat ini didefinisikan sebagai waditra yang terbuat dari ruas-ruas bambu yang dibunyikan secara digoyang sehingga menghasilkan nada-nada tertentu. Waditra adalah sebutan untuk alat-alat bunyi yang lazim dipergunakan sebagai alat music tradisional. Menurut mitologi Bali, kata angklung berasal dari kata angka yang berarti nada dan kata lung yang berarti patah atau hilang. Angklung kemudian dapat dikatakan sebagai nada atau laras yang tidak lengkap. Di Bali, angklung identik juga dengan cumang kirang, yaitu waditra yang terbuat dari perunggu berbentuk bilahan nada, dimana setiap ancaknya terdiri dari empat buah bilah nada. Waditra tersebut digunakan dalam upacara ngaben atau pembakaran mayat.

Angklung menyebar secara luas hampir di seluruh pelosok Jawa Barat dan dipergunakan sebagai alat kesenian yang mendukung upacara upacara adat dan tradisi-tradisi daerah tersebut. Pada daerah Banten, Baduy, Sukabumi, Cirebon, dan lain-lain, angklung memiliki fungsi utama sebagai sarana ritual seperti upacara ngaseuk pare (menanam benih padi), nginepkeun pare (menyimpan padi untuk sementara), ngampihkeun pare (menyimpan padi), seren taun (upacara tahunan), nadran (berziarah), ngunjung ka Gunung Jati (upacara ritual ke Gunung Jati), heleran (menggiling padi) dan lain-lain.⁶ Dalam fungsi sebagai sarana ritual tersebut, angklung dimainkan untuk menghormati Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan, agar berkenan melimpahkan berkah kesuburan pada tanaman pertanian atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penduduk, dengan harapan hasilnya akan membawa berkah dan manfaat bagi penduduk.

Selain berfungsi sebagai sarana ritual, angklung juga dimainkan untuk kepentingan hiburan. Dalam fungsi ini, angklung banyak dimainkan bersama kesenian tradisional lainnya. Contohnya adalah angklung degung, angklung ini digunakan untuk mengiringi kuda lumping, kemudian terdapat angklung yang dimainkan dalam kesenian badeng dan mengiringi kawih (nyanyian sunda) dan ada juga angklung yang mengiringi tarian.⁷ Dewasa ini, kita mengenal

angklung Padaeng yang memiliki skala tanda nada diatonis dan memungkinkan memainkan repertoar-repertoar musik modern. Fungsi lainnya daripada angklung ialah sebagai pemersatu masyarakat.

Selain dipergunakan dalam acara-acara tersebut, angklung juga digunakan sebagai kesenian dalam mengiringi peperangan. Dalam peperangan yang dilakukan oleh Sultan Agung Banten, serangan pasukannya selalu diiringi oleh musik perang yang dimainkan oleh alat musik angklung. Sebagai kesenian yang mengiringi peperangan, angklung juga dipergunakan oleh pasukan kerajaan Padjadjaran dalam kancha Perang Bubat tahun 1357. Selama perang terjadi, angklung menyebar hingga ke Jawa Timur.

Pada masa penjajahan Belanda, Sultan Ageng menggunakan angklung sebagai musik perang untuk membakar semangat rakyat, salah satunya melalui lagu *Balagajur*. Namun, setelah kekalahan Banten, Belanda melarang angklung karena dianggap sakral dan dapat memicu perlawanan rakyat. Meskipun dilarang, angklung tetap dimainkan di keraton Banten dan berkembang menjadi kesenian rakyat yang digunakan dalam pesta dan upacara pertanian.

Kesenian angklung menyebar ke berbagai daerah seperti Priangan Timur, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat Daya. Di Bungko, Cirebon, angklung bungko yang dibuat oleh Syeh Bentong sekitar 600 tahun lalu digunakan dalam upacara adat Islam seperti Nadran dan Sedekah Bumi.

Modernisasi angklung dilakukan oleh Daeng Soetigna pada tahun 1938 dengan menciptakan angklung berskala diatonis. Upaya ini berhasil memopulerkan kembali angklung, menjadikannya alat musik modern yang dapat dimainkan untuk berbagai jenis lagu.

6. Unsur-Unsur Angklung

Dengan berbagai perkembangan yang terjadi pada angklung dalam masyarakat, ada beberapa unsur atau elemen yang muncul dan menjadi karakter yang dimiliki oleh angklung yaitu:

1. Ekspresi dan tradisi lisan (Oral Tradition and Expression): ditampilkan dan disampaikan dengan lisan dengan simbol simbol atau kode tangan;
2. Seni pertunjukkan (Performing Arts): ditampilkan untuk hiburan kepada publik;
3. Kebiasaan, ritual dan perayaan (Customs, rituals and celebrations): disampaikan sebagai bagian dari tradisi ritual dan perayaan, misalnya penanaman padi dan panen serta khitanan;
4. Pengetahuan dan praktik berdasarkan alam dan semesta (knowledge and practices based upon nature and the universe): banyak simbol yang menjadi dasar untuk membuat angklung antara lain penebangan bambu yang ramah lingkungan; angklung yang dimainkan dipercaya untuk memberikan kesuburan pada padi dan sukses dalam panen;
5. Keterampilan tradisional dalam membuat karya seni (skill in traditional handicrafts): membuat angklung beserta nadanya adalah keterampilan tradisional yang memerlukan keahlian khusus dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi mahir.

7. Kasus Klaim Angklung Oleh Malaysia

Kasus klaim angklung oleh Malaysia bermula ketika Malaysia mempromosikan slogan "Truly Asia," dengan menyatakan bahwa angklung adalah bagian dari warisan budayanya. Slogan ini menonjolkan Malaysia sebagai destinasi wisata lengkap, menarik wisatawan yang ingin menikmati budaya Asia. Strategi promosi ini sukses meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Malaysia, dari 7,9 juta pada tahun 1999 menjadi 10,2 juta pada tahun 2000, atau naik 30%. Keberhasilan ini membuat Malaysia mengungguli Thailand, yang pada tahun 2000 hanya menerima 9,51 juta wisman. Sejak itu, Thailand tidak lagi mampu melampaui jumlah wisatawan Malaysia.

Terkait adanya klaim Malaysia atas angklung tersebut pihak Malaysia menyatakan bahwa tindakan klaim angklung oleh Malaysia tersebut disebabkan oleh kesenian ini telah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu di Malaysia. Dato' Zainal Abidin Muhammad Zain, Duta Besar Malaysia mengatakan bahwa tidak boleh lupa, bahwa zaman dahulu tiada pembatas yang memisahkan hubungan masyarakat kita. Sehingga tidaklah heran jika masyarakat kita mempunyai banyak persamaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disamping itu Menteri Budaya dan Pariwisata (Menbudpar) pun mengakui bahwa, Indonesia dan Malaysia itu berasal dari satu rumpun sehingga banyak kesamaan dalam hal kesenian dan budayanya. Sementara itu kekayaan karya seni dan budaya di Indonesia dan Malaysia itu cukup banyak dan berkembang sejak masa lampau. Kemiripan budaya dan kesenian antara Indonesia dan Malaysia, menurut Menbudpar, sangat wajar karena banyak penduduk Malaysia yang berasal dari Indonesia dan telah lama bermukim disana.

Kasus klaim angklung oleh Malaysia mencerminkan perlunya upaya serius dalam melindungi warisan budaya Indonesia. Kesamaan budaya yang diakui kedua belah pihak tidak seharusnya menjadi alasan untuk klaim sepihak, melainkan peluang untuk mempererat kerja sama budaya. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui regulasi yang lebih kuat, dokumentasi yang menyeluruh, serta promosi aktif di tingkat internasional. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat memastikan pengakuan global terhadap kekayaan budayanya sekaligus mencegah potensi klaim yang merugikan di masa depan.

8. Perbandingan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Negara Lain

a. China

Sejak 1950-an, pemerintah China memobilisasi masyarakat untuk menggali, melindungi, dan mendokumentasikan warisan budaya, seperti seni tradisional, pepatah, musik, puisi, dan seni pertunjukan. Proses ini melibatkan seniman tua dan ahli budaya untuk memberikan catatan sejarah dan hasil kajian mendalam. Pada tahun 1979, hasil sistematisasi tersebut dikodifikasikan dalam 10 koleksi besar, termasuk *Collection of Folk Songs of China*, *Collection of Folk Stories of China*, dan *Annals of Folk Art Music of China*. Dokumentasi ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sekitar 50.000 orang terlatih dan mencakup seluruh wilayah China. Upaya ini menunjukkan komitmen besar pemerintah China dalam melestarikan budaya tradisionalnya.

Investigasi dan penelitian atas warisan budaya folklor di China tersebut berhasil menyelamatkan begitu banyak bentuk-bentuk nasional ekspresi budaya tradisional yang nyaris hilang. Pemerintah China kemudian menetapkan suatu kebijakan untuk mengintegrasikan upaya perlindungan dengan pengembangan dan peningkatan kebudayaan dan seni tradisional. Sejumlah perusahaan industri mengupayakan pengembangan seni dan keterampilan tradisional. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual masyarakat terutama yang ada kaitannya dengan keterampilan di bidang seni dan budaya.

Pemerintah China, melalui instansi terkait, telah melakukan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dengan mengumpulkan dan meneliti karya seni serta keterampilan tradisional. Karya-karya ini disimpan sebagai masterpiece, dan pihak yang memanfaatkannya dengan cara lebih baik diberikan gelar "master of arts and crafts". Selain itu, pemerintah membentuk berbagai lembaga penelitian di tingkat pusat dan daerah untuk fokus pada kajian karya tradisional, seperti Chinese Academy for Art Research. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengumpulkan, meneliti, menyimpan, dan melanjutkan penyelidikan mengenai warisan budaya nasional, termasuk musik, tari, dan seni lainnya.

Kelompok masyarakat yang secara profesional menampilkan ekspresi budaya tradisional juga turut berperan dalam menyebarkan budaya tersebut ke forum yang lebih luas. Selain itu, kurikulum pendidikan di China, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memasukkan karya-karya kebudayaan nasional dalam pembelajarannya. Pemerintah China

juga mendukung upaya perlindungan budaya dengan mendokumentasikan warisan budaya dalam berbagai database dan memberikan dukungan finansial kepada artis tradisional serta pelaku budaya lainnya untuk mewariskan keahlian mereka. Contohnya, proyek "collection of dubbing Beijing opera with images" yang mendokumentasikan ekspresi budaya dalam bentuk video dan rekaman suara untuk studi oleh generasi muda. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program "land of folklore" dan "land of art with distinctive features" yang telah menetapkan 322 desa dan kota sejak 1988, yang memiliki ciri khas artistik kuat sebagai pusat pengembangan folklor dan seni tradisional.

b. India

Dalam Konstitusi India, perlindungan budaya minoritas diatur sebagai hak fundamental dalam Pasal 19, dan Pasal 51(a)(f) mengharuskan setiap warga negara untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya mereka. Pasal 371 dan Schedule 6 memberikan hak kepada masyarakat suku untuk membentuk autonomous council dengan kekuasaan untuk membuat hukum berdasarkan adat. Selain itu, Schedule 5 memungkinkan pembentukan wilayah khusus untuk melindungi kepentingan suku, dengan kepala negara dapat mencegah penerapan hukum umum yang bertentangan dengan adat mereka.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta India, setiap orang yang melakukan pertunjukan folklor memiliki performer's right. Pengertian pertunjukan di undang-undang hak cipta tersebut adalah pertunjukan yang dilakukan secara visual, akustik, dan langsung (live) oleh satu atau lebih pelaku. Bab VIII, Section 38 dari undang undang ini menyatakan antara lain bahwa:

1. Performer's right berlangsung selama 25 tahun dimulai dari awal tahun berikutnya setelah pertunjukan dilakukan;
2. Seseorang dianggap melanggar performer's right jika tanpa ijin pelaku:
 - a. Membuat rekaman suara atau gambar dari pertunjukan;
 - b. Memproduksi ulang rekaman suara atau gambar dari pertunjukan tanpa persetujuan pelaku; dilakukan untuk tujuan selain yang ditetapkan dalam section 39 (yang memperbolehkan lembaga penyiaran melakukan produksi ulang rekaman jika antara lain hanya untuk keperluan sendiri dan untuk melaporkan peristiwa terkini);
 - c. Menyiarakan pertunjukan selain yang ditetapkan dalam Section 39 atau siaran ulang oleh lembaga penyiaran yang sama yang tidak melanggar performer's right; atau
 - d. Mengkomunikasikan pertunjukan kepada publik selain yang ditetapkan dalam Section 39
3. Jika pelaku sepakat untuk memasukkan pertunjukan tersebut ke dalam bentuk film, maka ia tidak lagi memiliki performer's right.

Kesimpulan

Angklung sebagai ekspresi budaya tradisional memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Namun, perlindungan hukumnya masih belum efektif karena adanya ketidaksesuaian antara karakteristik ekspresi budaya tradisional dan definisi "Pencipta" dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, belum adanya aturan pelaksana dari UU tersebut memperburuk upaya perlindungan budaya. Kasus klaim angklung oleh Malaysia pada tahun 2010 menunjukkan lemahnya dokumentasi, regulasi, dan promosi budaya tradisional Indonesia di tingkat global.

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dapat belajar dari praktik perlindungan budaya di negara lain, seperti China dan India, yang berhasil melestarikan warisan budaya melalui dokumentasi sistematis, dukungan finansial, serta promosi aktif. Oleh karena itu, pemerintah

perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual, serta mempromosikan angklung sebagai warisan budaya nasional di kancah internasional untuk mencegah klaim sepihak dan memastikan pengakuan global terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Referensi

- Artikel Keberhasilan Malaysia Truly Asia dan Keterbatasan Kita, Majalah Tempo 30/XXXVIII 14 September 2009
- Angklung Eindhoven, “Sejarah Angklung”, <http://www.angklungeindhoven.com/id/about/history-of-angklung/> diakses tgl 30/9/14
- Delegation of china, “current status on the protection of national folklore in china”, WIPO intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic resources, traditional knowledge and folklore. (WIPO/GRTKF/IC/3/14, 14 juni 2002)
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: Alumni, 2005, hlm 124.
- Eriyanti, “Dari Saung Udjo ke Pelataran Dunia Perjalanan Angklung Daeng,” www.pikiranrakyat.com
- Iman Rahman A.K., “Angklung, Dari Masa ke Masa”, www.pikiranrakyat.com
- Meluruskan Polemik Budaya Malaysia dan Indonesia, www.sinarharapan.co.id diakses tanggal 10/02/2015.
- Noto Nagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Jakarta: Panca Tujuh, Tanpa Tahun, hlm. 39.
- OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property Rights), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm 9.
- P.V. Valsala G Kutty, National Experience With the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and the Phillipines, WIPO Publications No.192 (E) November 2002.
- Pemerintah Bentuk Tim Kaji Seni Tradisional Indonesia-Malaysia, www.antara.co.id diakses tanggal 10/02/2015.
- Tertulis dalam keterangan Berkas Nominasi (Nomination From ICH-02 For Inscription On the Representative List in 2010 Indonesian Angklung to UNESCO), Hlm 3.
- Tim Lindsey (et al), Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2013, hlm 259